

---

## Pengelolaan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

### Marriage Administration Management at the Religious Affairs Office in Bontocani Subdistrict, Bone Regency

Riski Amelia<sup>1</sup>, Mariati Rahman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

\* Corresponding Author

Email : [riskiamalia9113@gmail.com](mailto:riskiamalia9113@gmail.com)

---

#### Keywords:

Administration;  
Management;  
ReligiousMarriage

#### Kata Kunci:

Administrasi;  
Pengelolaan Pernikahan;  
Agama

#### ABSTRACT

*"Management of Marriage Administration at the Office of Religious Affairs in Bontocani District, Bone Regency". This study aims to analyze and inhibiting factors in the Management of Marriage Administration at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bontocani District, Bone Regency. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were employees of the Office of Religious Affairs in Bontocani District, Bone Regency and the Community of Bontocani District. The data analysis technique uses the theory of Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that marriage administration is an important aspect in management because it includes various processes such as recording, supervision, reporting marriage, Guidance for harmonious families, Islamic sharia coaching, and development of harmonious families. Although the KUA of Bontocani sub-district has attempted to provide marriage administration management in accordance with applicable provisions, there are still obstacles such as negligence on the part of the prospective bride and groom regarding the identity of their KTP, KK, and Birth Certificate which do not match. The implications of this study indicate that with good marriage administration management, it can make a significant contribution to various aspects of life, society, law and government. Marriage administration management not only functions as a formal recording tool, but also has a broad impact that includes social, cultural, legal, technological, economic, psychological, and public policy dimensions.*

#### ABSTRAK

"Pengelolaan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Di kecamatan Bontocani Kabupaten Bone". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta faktor penghambat dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dan Masyarakat Kecamatan Bontocani. Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Administrasi pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan karena mencakup berbagai proses seperti pencatatan, pengawasan, pelaporan nikah, Bimbingan keluarga sakinah, pembinaan syariah islam, dan pengembangan keluarga sakinah. Meskipun KUA kecamatan Bontocani telah berupaya memberikan pengelolaan administrasi pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat kendala seperti kelalaian dari pihak calon pengantin mengenai identitas KTP, KK, dan Akte Kelahiran yang tidak sesuai. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan administrasi pernikahan yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, masyarakat, hukum dan pemerintahan. Pengelolaan administrasi pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan formal, tetapi juga memiliki dampak luas yang mencakup dimensi sosial, budaya, hukum, teknologi, ekonomi, psikologis, dan kebijakan publik.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Administrasi pernikahan merupakan bagian penting dari pelayanan publik di bidang urusan keagamaan yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi, masih ditemukan berbagai persoalan faktual di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi pernikahan, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran layanan. Selain itu, adanya praktik pernikahan dini dan pernikahan siri yang masih marak juga menjadi kendala tersendiri, yang menyebabkan banyak pasangan tidak tercatat secara hukum dan administratif. Faktor-faktor ini mencerminkan lemahnya fungsi pengelolaan administrasi pernikahan yang seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Secara konseptual, pengelolaan administrasi mengacu pada proses manajerial yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Pasolong, 2010; Arikunto, 1988). Dalam konteks KUA, pengelolaan administrasi pernikahan seharusnya mampu memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan terstandar kepada masyarakat, mulai dari proses pencatatan nikah, pembinaan syariah Islam, hingga pengembangan keluarga sakinah. Administrasi publik juga menekankan pada pentingnya sinergi antara regulasi, SDM, dan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mariati, 2017; Keban, 2008). Ketika pengelolaan tersebut tidak berjalan optimal, maka bukan hanya

kualitas layanan yang terdampak, tetapi juga legitimasi institusi dan perlindungan hukum bagi warga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan administrasi pernikahan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan tersebut. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana pelayanan administrasi yang diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik yang profesional, partisipatif, dan akuntabel.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa semua pernikahan yang dilakukan masyarakat tercatat secara resmi agar mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Ketika administrasi pernikahan dikelola secara baik, tidak hanya memberi kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga mendukung pendataan kependudukan, pemenuhan hak anak, dan ketertiban sosial secara umum. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan, pelatihan SDM, serta penyempurnaan prosedur pelayanan publik di bidang keagamaan.

Kekhasan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap KUA Kecamatan Bontocani yang memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri serta belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menelusuri prosedur administratif, tetapi juga memasukkan dimensi sosial dan budaya, seperti pengaruh adat terhadap pencatatan pernikahan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program keluarga sakinah dan pembinaan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada berbagai pihak di KUA serta masyarakat, yang memberikan kedalaman data yang lebih kuat dibanding pendekatan survei kuantitatif.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti oleh Irma Nur (2018), Isti Astuti Savitri (2011), dan Rizki Dermawan (2020), memang telah mengkaji pengelolaan administrasi pernikahan, namun sebagian besar hanya berfokus pada aspek prosedural dan efektifitas layanan tanpa melihat integrasi aspek pembinaan keagamaan dan pengaruh budaya lokal. Di sisi lain, temuan mereka juga berbeda, di mana satu sisi menunjukkan pelayanan efektif, dan sisi lain menunjukkan kendala pada SDM dan sarana. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap (kesenjangan) tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual mengenai realitas di KUA Kecamatan Bontocani.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian administrasi publik di sektor layanan keagamaan serta kontribusi praktis dalam upaya perbaikan pelayanan administrasi pernikahan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan, Penelitian kualitatif ini digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan tentang Pengelolaan Administrasi Pernikahan secara mendalam dapat dipertanggung jawabkan. Objek penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama yang ada diwilayah pemerintah daerah kabupaten Bone. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka akan memerlukan alat bantu yang disebut instrument penelitian. Analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dilakukan melalui beberapa aspek utama, yaitu: pencatatan, pengawasan, pelaporan nikah, pembinaan syariah Islam, pengembangan keluarga sakinah, dan bimbingan keluarga sakinah.

#### **a. Pencatatan, Pengawasan dan Pelaporan Nikah**

Pencatatan pernikahan telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan pemeriksaan dokumen, sosialisasi kepada calon pengantin, dan kerja sama dengan aparat desa. Pelaporan nikah juga telah menggunakan sistem SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), yang mempermudah pencatatan data dan monitoring jumlah pernikahan secara digital.

#### **b. Pembinaan Syariah Islam**

Pembinaan kepada calon pengantin dilakukan oleh penyuluh agama Islam sebelum pelaksanaan akad nikah. Materi pembinaan mencakup peran suami istri, kewajiban dalam rumah tangga, serta dasar-dasar syariah Islam yang berlaku dalam pernikahan. Hal ini membantu pasangan memiliki kesiapan mental dan spiritual dalam membangun keluarga.

#### **c. Pengembangan dan Bimbingan Keluarga Syariah**

Program keluarga sakinah menjadi bagian penting dari administrasi pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Pasangan suami istri, baik yang akan maupun yang telah menikah, diberi bimbingan seputar kehidupan berkeluarga, komunikasi, pengelolaan ekonomi, dan pendidikan anak. Program ini berkontribusi terhadap penurunan angka perceraian dan peningkatan keharmonisan rumah tangga.

#### **d. Faktor Penghambat**

Beberapa kendala ditemukan dalam proses pengelolaan administrasi, yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatat pernikahan secara resmi, kelalaian dalam menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, serta masih adanya pengaruh adat yang mengabaikan pencatatan resmi.

## **2. Pembahasan**

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Bontocani telah memenuhi sebagian besar prinsip administrasi publik yang efektif dan efisien. Proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan nikah telah dilakukan dengan bantuan sistem digital (SIMKAH), menunjukkan adanya upaya modernisasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Menurut Mariati (2017, hlm. 87), administrasi publik yang baik mencakup seluruh tindakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengelolaan administrasi di KUA yang bukan hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberi layanan bimbingan keluarga sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga.

Selain itu, Pasolong (2010, hlm. 39) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah kerja sama sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pemerintah secara efisien dan efektif. Dengan keterlibatan penyuluh agama, aparat desa, dan pegawai KUA, proses pengelolaan administrasi ini menunjukkan kerja sama yang terstruktur dan fungsional.

Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan adanya *research gap* berupa kesenjangan antara prosedur yang telah ditetapkan dengan kenyataan di lapangan. Beberapa pasangan belum tercatat secara resmi akibat kesalahan data atau pengaruh budaya lokal yang menganggap cukup melakukan pernikahan secara adat atau agama tanpa legalitas negara. Adanya program pembinaan syariah Islam dan bimbingan keluarga sakinah menjadi nilai tambah yang belum banyak diulas dalam penelitian terdahulu. Program ini tidak hanya menjadi pelengkap prosedur administratif, tetapi juga memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pelayanan administrasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif karena mendorong kesadaran hukum dan kesiapan mental pasangan menikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Bontocani telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal literasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan resmi dan penyediaan dokumen yang valid.

## **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui beberapa aspek utama, yaitu pencatatan, pengawasan, pelaporan nikah, pembinaan syariah Islam, serta pengembangan dan bimbingan keluarga sakinah. Penerapan sistem SIMKAH telah membantu kelancaran pencatatan data pernikahan secara digital dan akuntabel.

Pembinaan syariah Islam dan program keluarga sakinah menjadi bentuk pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam membentuk keluarga yang kuat dan harmonis. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, serta kurangnya kelengkapan dokumen dari pihak calon pengantin.

Dengan demikian, pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Bontocani sudah mengarah pada pelayanan yang efektif dan bermanfaat, namun tetap memerlukan penguatan dalam hal edukasi masyarakat dan penyediaan sarana pendukung agar seluruh pernikahan dapat tercatat secara sah dan dilindungi oleh hukum.

## REFERENSI

- Arikunto, S. (1988). *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: Rajawali.
- Departemen Agama RI. (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Follet, M. P. (1997). *Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett*. New York: Harper.
- Ihwan. (2022). Strategi komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini. Diakses pada 27 Januari 2025, dari <https://www.google.com>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mariati, R. (2017). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Pengelolaan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*
- Rizki Dermawan. (2020). *Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun*. Diakses pada 25 Januari 2025.
- Savitri, I. A. (2011). *Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widjaya, A. W. (1987). *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara